

**KENDALA-KENDALA PENYIDIKAN DALAM MEMPEROLEH
ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA
MELALUI INTERNET
(Studi di Polrestabes Surabaya)**

JURNAL

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :
MUTHMAINNAH
0910110194**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

ABSTRACT

Muthmainnah, NIM. 0910110194, Criminal law, Faculty of Law, University of Brawijaya Malang, March 2014, **“Investigation constrains in getting evidences of criminal offense related to gambling transaction for soccer game through internet media (Study on Polrestabes Surabaya).”** Dr. Sri Lestariningsih, S.H., M.Hum and Alfons Zakaria S.H., LMM.

Key words: *constrains, investigation, soccer gambling*

Gambling is a choice that is regarded as very promising in profit without any effort to get work, gambling is considered as the appropriate choice for society to get easier money, especially for those in the lower middle level. They less of awareness that gambling effect is more dangerous and give disadvantages from what would they get in which it is rarely. One kind of gambling that nowadays to be habit in society is gambling in soccer game.

The development of technology also make this gambling practices develop. Gambling through internet is begun to bloom since in the beginning of 2009.¹ Ironically, the easiness to access the site containing gambling over the internet is easy, and it causes all society whether adult or teenagers participate to this criminal action.

The most gambling offered through this internet is sport gambling, especially soccer. There are websites offering gambling games, like www.sbobet.com, www.m88.com, and www.ibobet.com sites.

Ball games gambling in online develop in big cities like Surabaya in which it is the second biggest metropolitan city after Jakarta.

*Based on the facts shown above, the writer interested in making writing of law entitled **“Investigation constrains in getting evidences of criminal offense related to gambling transaction for soccer game through internet media (Study on Polrestabes Surabaya)”***

Method used here is sociological juridical method; it is reviewing carefully on applied regulations in order to have relation with the object of study in the field by using historical and legislation approach. It is continued with identification or problems analysis so that it can be concluded the solutions of problems.

The result of this shown that constrains faced by investigators in finding cybercrime evidences in relation with gambling transaction through internet is as follow: a) internal technical constrain: the less of comprehension and mastery by investigator in the field of information technology. There are too many burdens of investigator duties in cybercrime unit of Polrestabes Surabaya, the less of modern facilities in finding evidences; b) external technical constrains: confidential principal of the bank for not giving customer identity as alleged perpetrator in online soccer game, the difficulty to get suspect address, the higher level of executor control in operating information technology; efforts conducted by Polrestabes Surabaya in finding solutions is because there are criminal actions of soccer gambling through internet is as the proof: internal technical efforts: Giving training to all member of Cyber Crime in Polrestabes Surabaya office, increasing investigator performance and having cases evaluations in every cases finished, submission of application to add supporting facilities. External efforts: Establishing cooperative relationships with related parties.

¹ “Judi Online Dibongkar” <http://reskrimsus.metro.polri.go.id/berita/judi-online-dibonkar>, accessed on October 18th, 2011.

ABSTRAKSI

Muthmainnah, NIM. 0910110194, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Maret 2014, **“Kendala-kendala Penyidikan Dalam Memperoleh Alat Bukti Tindak Pidana Terkait Dengan Transaksi Judi Sepak Bola Melalui Media Internet (Studi di Polrestabes Surabaya).”** Dr. Sri Lestariningsih, S.H.,M.Hum dan Alfons Zakaria S.H.,LMM.

Kata kunci: Kendala-kendala, Penyidikan, Judi Sepak Bola.

Perjudian merupakan suatu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya. Salah satu jenis judi yang sekarang ini menjadi kebiasaan masyarakat adalah judi dalam permainan sepak bola. Berkembangnya teknologi juga telah membuat jenis-jenis praktek perjudian pun mulai berkembang. Perjudian melalui internet ini mulai marak dilakukan sejak awal tahun 2009.² Ironisnya, kemudahan untuk mengakses situs yang berisikan perjudian melalui internet ini tergolong mudah, dan menyebabkan seluruh lapisan masyarakat baik tua maupun muda dapat turut serta dalam tindak pidana tersebut.

Adapun jenis perjudian yang paling banyak ditawarkan melalui internet adalah perjudian olahraga, khususnya sepak bola. Banyak website yang menawarkan permainan judi, seperti misal pada situs www.sbobet.com, www.m88.com, dan www.ibobet.com.

Kasus perjudian bola *online* mulai menjamur di kota-kota besar seperti halnya di Surabaya yang merupakan kota metropolitan terbesar nomer dua setelah Jakarta.

Atas dasar hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dengan judul **“Kendala-Kendala Penyidikan Dalam Memperoleh Alat Bukti Tindak Pidana Perjudian Bola Melalui Internet (Studi Di Polrestabes Surabaya)”**

Metode yang digunakan peneliti yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji secara cermat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kemudian dikaitkan dengan keberadaan objek penelitian dilapangan dengan memakai pendekatan historis dan pendekatan Undang-undang, dilanjutkan dengan identifikasi atau analisis masalah sehingga dapat disimpulkan penyelesaian masalahnya.

Hasil dari penelitian ini diketahui Kendala yang dihadapi penyidik dalam mencari alat bukti tindak pidana *cybercrime* terkait dengan transaksi perjudian melalui media internet adalah sebagai berikut: a) Kendala Teknis Internal: Kurangnya Pemahaman Dan Penguasaan Penyidik Di Bidang Teknologi Informasi, Terlalu Banyaknya Beban Pekerjaan Penyidik Yang Ada Di Unit *Cyber Crime* Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, Kurangnya Fasilitas Yang Modern Dalam Pencarian Barang Bukti; b) Kendala Teknis Eksternal: Prinsip Kerahasiaan Bank Untuk Tidak Memberikan Identitas Nasabah Yang Diduga Pelaku Perjudian Bola *Online*, Sulit Mendapatkan Alamat Tersangka, Tingginya Penguasaan Pelaku Dalam Mengoperasikan Teknologi Informasi; Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian

² “Judi *Online* Dibongkar” <http://reskrimsus.metro.polri.go.id/berita/judi-online-dibonkar>, diakses pada tanggal 18Oktober 2011.

Resort Kota Besar Surabaya dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul akibat adanya tindak pidana perjudian bola melalui internet adalah sebagai berikut: Upaya Teknis Internal: Mengadakan Pelatihan Terhadap Setiap Anggota *Cyber Crime* Di Kantor Polisi Resort Kota Besar Surabaya, Meningkatkan Kinerja Penyidik Dan Mengadakan Evaluasi Kasus Setiap Selesai Menangani Suatu Kasus, Pengajuan Permohonan Untuk Penambahan Sarana Dan Prasarana Yang Menunjang. Upaya Eksternal: Menjalin Hubungan Kerja Sama dengan pihak-pihak yang terkait.

LATAR BELAKANG MASALAH

Pola hidup yang cenderung konsumtif membuat setiap orang ingin mencapai apa yang dikehendaki dengan segala cara, sehingga berakibat timbulnya sebuah tindak kejahatan yang salah satunya adalah perjudian. Perjudian merupakan suatu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya. Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita, sering banyak ditemukan. Salah satu jenis judi yang sekarang ini menjadi kebiasaan masyarakat adalah judi dalam permainan sepak bola.

Di masa modern sekarang ini tak dapat dipungkiri bahwa teknologi telah berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan pesat teknologi ini telah membuat manusia terbuai dengan kemudahan untuk melakukan segala sesuatu melalui dunia maya atau yang lebih dikenal dengan internet. Contoh nyata dari dampak negatif penggunaan internet adalah terjadinya penipuan jual beli melalui internet, banyaknya situs-situs dewasa (porno), yang dapat dengan mudahnya diakses oleh setiap orang dengan berbagai usia atau bahkan terjadinya transaksi prostitusi.

Berkembangnya teknologi juga telah membuat jenis-jenis praktek perjudian pun mulai berkembang. Di Indonesia pada khususnya, perjudian yang awalnya berbentuk seperti permainan kartu, togel dan sabung ayam, kemudian berubah menjadi bentuk perjudian yang dilakukan melalui media internet. Perjudian melalui internet ini mulai marak dilakukan sejak awal tahun 2009.³ Ironisnya, kemudahan untuk mengakses situs yang berisikan perjudian melalui internet ini tergolong mudah, dan menyebabkan seluruh lapisan masyarakat baik tua maupun muda dapat turut serta dalam tindak pidana tersebut.

Adapun jenis perjudian yang paling banyak ditawarkan melalui internet adalah perjudian olahraga, khususnya sepak bola. Banyak website yang menawarkan permainan judi, seperti misal pada situs www.sbobet.com, www.m88.com, dan www.ibobet.com. Walaupun beberapa dari website tersebut tidak dapat diakses secara otomatis oleh masyarakat Indonesia secara langsung karena mereka tidak bersedia menerima *player* yang tinggal atau berdomisili di wilayah hukum suatu Negara yang tidak melegalkan perjudian seperti di Indonesia, akan tetapi tetap saja ketentuan tersebut tidak mengurangi praktek perjudian melalui internet. Pada kenyataannya, masyarakat Indonesia masih tergolong mudah untuk melakukan perjudian melalui media internet ini. Hal itu disebabkan karena banyak pihak yang menjadi agen dalam

³ "Judi Online Dibongkar" <http://reskrimsus.metro.polri.go.id/berita/judi-online-dibonkar>, diakses pada tanggal 18Oktober 2011.

perjudian *online*. Merekalah yang akan menjadi pihak yang menyediakan nomor member kepada pemain dan kepada rekening mereka pulalah pemain akan mentransfer uang mereka. Adapun contoh agen-agen yang akan menyediakan nomor anggota atau *member (id)*⁴ bagi para pemainnya adalah www.kakakdewa.com dan www.39bet.com.

Kasus perjudian bola *online* mulai menjamur di kota-kota besar seperti halnya di Surabaya yang merupakan kota metropolitan terbesar nomor dua setelah Jakarta. Banyak orang masyarakat yang mempertaruhkan hidupnya untuk mencari nafkah dan tinggal di Surabaya, sehingga tidak mengherankan terdapat berbagai masalah sosial yang terjadi di Surabaya, salah satu diantaranya perjudian bola *online*. Hal ini dapat dibuktikan dengan tertangkapnya dua mahasiswa yang harus berurusan dengan anggota Unit Jatanum Sat Reskrim Polrestabes Surabaya karena menjadi pelaku perjudian bola *online*, pelaku bernama Dharma, warga jalan Patemon dan Jefri, warga jalan Ploso baru. Mereka ditangkap karena menjadi pengecer dan pengepul perjudian bola *online*. Selain kedua mahasiswa ini yakni Irwan, warga jalan Kuala mas dan Herry, warga Jalan Anggrek, Semarang.

Terbongkarnya jaringan ini setelah polisi menangkap Dharma yang menyetorkan uang ke Irwan selanjutnya ke Henry via rekening. Dalam kasus ini Henry dikenal sebagai big bos dalam jaringan ini. Henry mengaku dana dari para pengepul ini di transfer lagi ke Bandar yang lebih besar lainnya di Jakarta berinisial BJ yang masih buron. Omset jaringan ini mencapai Rp 1 Milyar per bulan, Irwan sendiri bisa meraup Rp 200 juta dan Herry Rp 500 juta per hari kerja.⁵

Seperti halnya tindak pidana yang lain, tindak pidana perjudian bola *online* pun harus pula diberantas oleh aparat yang berwajib. Pada sebuah proses penyelesaian perkara pidana, haruslah dicari suatu kebenaran materiil artinya kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, berbeda dengan proses penyelesaian perkara perdata yang merupakan proses pencarian kebenaran formil. Pencarian kebenaran materiil ini tentunya harus melalui proses pembuktian, suatu proses yang paling penting dalam hukum acara pidana, tujuannya untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum. Pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.⁶

Alat bukti yang sah untuk diajukan di depan persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Pada perkembangan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP kurang dapat mengakomodir perkembangan teknologi informasi, hal ini tentunya akan menimbulkan masalah baru. Hal ini dijawab oleh Pemerintah dengan diberlakukannya Undang-

⁴ *Identity Number*, yaitu semacam nomor keanggotaan yang akan diberikan oleh pihak penyelenggara perjudian untuk mengakses *website* bermuatan perjudian.

⁵ Hasil wawancara prasurvey dengan Kompol. Suparti S.H, kabag Humas di Kantor Polrestabes Surabaya, tanggal 17 April 2013.

⁶ "Pengertian kata Pembuktian", <http://kamusbahasaindonesia.org/Pembuktian>, diakses pada tanggal 13 November 2013

Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008 yang menjadikan alat bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana.

Pemberantasan praktek perjudian bola *online* merupakan suatu hal yang cukup sulit untuk dilakukan karena media yang digunakan sebagai tempat berlangsungnya perjudian pun dapat diakses oleh seluruh orang di penjuru dunia sehingga sulit untuk ditelusuri dan menemukan alat bukti yang digunakan dalam melakukan praktek perjudian *online*, karena alat yang digunakan adalah komputer, sehingga bukti yang akan mengarahkan suatu peristiwa pidana adalah berupa data-data yang ada di dalam komputer itu sendiri (*hard disk/floopy disk*) atau yang merupakan hasil cetakan (*print out*), atau dalam bentuk lain berupa jejak (*path*) dari suatu aktivitas pengguna komputer.⁷ Sehingga dibutuhkan pendekatan teknis karena bukti-bukti yang ditemukan berupa bukti elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian, maka diperlukan keterangan seorang ahli agar dapat diterima di persidangan.

Atas dasar hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dengan judul “**Kendala-Kendala Penyidikan Dalam Memperoleh Alat Bukti Tindak Pidana Perjudian Bola Melalui Internet (Studi Di Polrestabes Surabaya)**”

PERMASALAHAN

1. Apa kendala yang dihadapi penyidik dalam mencari alat bukti tindak pidana perjudian bola melalui internet?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala-kendala dalam mencari alat bukti tindak pidana perjudian bola melalui internet?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat Yuridis Empiris (non doktrinal) yakni penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat, dan menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis. Metode yang digunakan peneliti yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji secara cermat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kemudian dikaitkan dengan keberadaan objek penelitian dilapangan dengan memakai pendekatan historis dan pendekatan Undang-undang, dilanjutkan dengan identifikasi atau analisis masalah sehingga dapat disimpulkan penyelesaian masalahnya.⁸ Menjawab permasalahan pada penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji pelaksanaan Undang-undang terkait yaitu UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terutama Pasal 27 ayat (2) mengenai perjudian melalui internet, Serta wawancara untuk mengkaji komponen masyarakat.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas Kepolisian yang ada di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus *Cybercrime* Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya Dalam skripsi ini terdapat 3 orang yang menjadi responden terdiri dari AKP. Very S.H yang merupakan ketua Unit Reserse Kriminal *Cyber Crime* dan 2 orang

⁷ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Hal. 385.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988. Hal. 34.

penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya Iptu. Indra S.H, dan Ipda. Bambang Soemarsono S.H yang menangani kasus tentang tindak pidana perjudian online khususnya sepak bola.

PEMBAHASAN

Penanganan Yang Dilakukan Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya Dalam Mencari Alat Bukti Tindak Pidana *Cyber Crime* Perjudian Bola Internet

Perjudian diatur di dalam Pasal 303 KUHP dan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Perjudian dinyatakan sebagai kejahatan. Perjudian saat ini seiring perkembangan teknologi mengalami kemajuan dan lebih modern. Perjudian yang ada sekarang juga menggunakan kecanggihan teknologi informasi. Salah satu bentuk perjudian yang mengikuti perkembangan teknologi adalah perjudian bola *online*, sehingga dengan melakukan perjudian bola *online* tidak ada lagi batasan ruang dan waktu, dan lebih memudahkan untuk melakukan perjudian asalkan pelaku tindak pidana perjudian tersebut menguasai teknologi informasi.

Persoalan perjudian Bola *online* semakin meresahkan di kalangan masyarakat kita, kegiatan yang tampaknya kasat mata itu tak ayal menimbulkan permasalahan yang terkadang sulit dibendung dikarenakan beroperasinya judi bola *online* menggunakan teknologi informasi. Ini adalah sebuah bentuk perkembangan kejahatan dengan modus menggunakan transaksi elektronik.

Ditinjau dari Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan tentang pelanggaran tindak pidana perjudian tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Demikian juga perjudian bola *online* yang ada di Kota Surabaya, Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya mencatat di setiap tahunnya ada sekitar 20-25 perjudian bola *online* yang berhasil diungkap oleh Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya. Hal itu diungkapkan oleh salah satu penyidik di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya⁹

Hal ini yang menurut penulis menandakan Kejahatan Perjudian bola *online* merupakan fenomena gunung es yang harus diwaspadai, jumlah perjudian Bola *online* yang berkisar 20-25 setiap tahunnya membuktikan bahwa modus operandi perjudian *online* semakin diminati oleh masyarakat Surabaya, terutama yang menjadi wewenang langsung dari Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya.

Alasan sebagian besar para pelaku melakukan perjudian *online* adalah untuk menambah penghasilan, dan kebanyakan dari mereka mempunyai pekerjaan yang tidak jelas sehingga mereka melakukan tindak pidana perjudian *online*.¹⁰

Menurut Ipda. Bambang Soemarsono S.H, penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya mempunyai beberapa metode untuk mengetahui keberadaan aktivitas judi *online* yang ada di wilayah Kerja Kepolisian resort Kota Surabaya seperti

⁹ Hasil wawancara dengan Iptu. Indra S.H, selaku anggota penyidik Kasat reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, tanggal 3 Desember 2013

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ipda. Bambang Soemarsono S.H, selaku anggota penyidik Kasat reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, tanggal 3 Desember 2013

diungkapkan oleh salah satu penyidik di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, yaitu :

1. Menerima Laporan dari Masyarakat

Proses awal kepolisian untuk melakukan tindakan adalah dari hasil laporan masyarakat yang mengetahui adanya transaksi perjudian bola *online*, kemudian masyarakat menceritakan kejadian dengan sebenarnya kepada penyidik Polrestabes yang telah diketahui dan dilihat secara langsung di hadapan penyidik mengenai kasus perjudian bola *online*. Dari laporan masyarakat tersebut akan ditindak lanjuti oleh penyidik dalam proses penyidikan/penyelidikan. Dalam praktiknya, biasanya pertama-tama penyidik akan melacak pelaku dengan menelusuri alamat situs internet yang digunakan untuk melakukan perjudian, *provider* dan Bank untuk mencari dan menemukan bahwa kasus tersebut adalah tindak pidana. Setelah saksi dan barang bukti terkumpul barulah kepolisian melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penyelidikan dan penyidikan.¹¹

2. Melakukan penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan sebuah peristiwa pidana merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 Ayat (1) KUHP, yaitu :

“Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.”

Di dalam melakukan proses Penyelidikan terhadap tindak pidana perjudian bola *online* Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya melakukan kerjasama dengan Polres, Polsek, Polda Jawa Timur, dan Mabes Polri agar supaya mempermudah mendapatkan informasi-informasi yang dapat mendukung untuk menangkap pelaku kasus jaringan perjudian bola *online*.

Proses penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan dapat tidaknya penanganan selanjutnya yaitu tahap penyidikan. Dalam menyelidiki kebenaran adanya tindak pidana perjudian bola *online*, kepolisian lebih dahulu melakukan penyelidikan melalui internet dengan cara menelusuri *website-website* yang terkait dengan situs perjudian bola. Banyak *website* di internet yang menawarkan perjudian bola *online* ini, seperti misal pada situs www.sbobet.com, www.m88.com, www.ibcbet.com, www.kakakdewa.com dan www.39bet.com. Kepolisian dituntut untuk mencari, mengamati, melacak, serta menganalisis mengenai apakah tindak pidana tersebut benar-benar ada dan termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana perjudian bola melalui internet atau hanya termasuk tindak pidana perjudian biasa.¹²

3. Melakukan penyidikan

Proses penyidikan dilakukan oleh kepolisian dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti, dengan adanya bukti tersebut membuat terang suatu tindak

¹¹ Hasil wawancara dengan Ipda. Indra S.H, Selaku anggota penyidik Kasat reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, tanggal 3 Desember 2013

¹² Hasil wawancara dengan Ipda. Indra S.H, Selaku anggota penyidik Kasat reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, tanggal 3 Desember 2013

pidana perjudian bola *online* guna mengetahui tersangkanya. Penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka perjudian bola *online* jika setelah dilakukan pemeriksaan dan telah memenuhi syarat sebagai tersangka dengan bukti-bukti yang ada. Di dunia internet sendiri banyak situs yang bisa diakses oleh semua orang, seperti misal pada situs www.sbobet.com, www.m88.com, www.ibcbet.com, www.kakakdewa.com dan www.39bet.com. Didalam situs tersebut ada yang menawarkan sendiri dengan nomor telepon, pin Blackberry Messenger, sehingga para pelaku sangat mudah untuk melakukan perjudian *online*.

Dari metode itu menurut AKP. MS Very selaku Kanit Jatanum Sat Reskrim tindakan penyidik untuk membuktikan adanya suatu kegiatan perjudian *online* tersebut ialah melakukan penyamaran (*under cover*) yang sengaja ikut melakukan perjudian bola melalui internet untuk menjebak para pelaku perjudian bola *online* tersebut, dengan cara dengan melakukan registrasi member ke admin situs perjudian bola yang tersedia untuk mendapatkan *username* dalam mengikuti permainan yang dimaksud. Bila sudah memiliki *username*, admin akan memberikan instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain atau petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Di samping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin situs perjudian *online* itu menggunakan *handpone* dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.¹³

Para pelaku perjudian bola *online* dalam melakukan transaksi biasanya mereka tidak bertemu langsung dengan para *member*, biasanya dilakukan dengan cara melakukan *tracking telepon* lalu mentransfer sejumlah uang yang telah di sepakati melalui Bank yang telah ditentukan dan dari cara tersebut penyidik mendapatkan alat bukti berupa *print out* percakapan transaksi pelaku dengan *user*, yang mana alat bukti tersebut didapat oleh penyidik dengan cara melakukan penyamaran sebagai *user*; bukti struk transfer uang, dan bukti SMS dari pelaku. Hal ini sesuai dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Dan ada juga pelaku yang bisa diajak melakukan transaksi secara bertemu langsung, dari situ penyidik menjebak pelaku dan langsung menangkap pelaku, serta melakukan penggeledahan lalu langkah penyidik selanjutnya adalah membuktikan secara teknis perbuatan tersebut. Dari hasil wawancara dengan penyidik reskrim Polrestabes Surabaya alat bukti yang biasanya ditemukan dalam pencarian dan pengumpulan alat bukti perjudian bola melalui internet antara lain handphone, laptop, modem, rekening, rekening Koran, M-Banking, dan kartu ATM. Biasanya juga kebanyakan dari pelaku membuang buku tabungannya karena yang dipakai merupakan rekening fiktif. Selain itu juga pelaku melakukan transaksi melalui *e-mail* untuk mentransfer data, dalam hal ini pelaku biasanya tidak memberitahukan

¹³ Hasil wawancara dengan AKP. MS Very Ketua Unit Jatanum Sat Reskrim Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, 3 Desember 2013.

password *e-mail* tersebut sehingga penyidik melakukan koordinasi terkait pemecahan kode e-mail dengan Mabes Polri.¹⁴

Setelah penyidik yakin dengan pelaku barulah mengadakan rapat gelar perkara terlebih dahulu untuk merencanakan penangkapan, sebelum melakukan penangkapan ada persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh penyidik Polri sebelum melakukan penangkapan, syarat tersebut tertulis di dalam Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan :

“dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.”

Sedangkan untuk pembuktiannya, Polri bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetak dokumen atau informasi elektronik sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, disamping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

4. Penangkapan

Sesuai dengan Pasal 1 angka 20 KUHP bahwa penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang. Penangkapan pelaku perjudian *online* dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup.

Sebagaimana diatur pada Keputusan Kapolri No. Pol.SKEP/04/I/1982, 18-2-1982, bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantaranya : laporan polisi, BAP di tempat kejadian perkara, laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi atau ahli dan barang bukti. Pada penangkapan yang dilakukan dalam perjudian bola *online* ini dari hasil wawancara dengan penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dilakukan setelah menerima laporan dari warga masyarakat dan melakukan penyamaran (*under cover*) untuk menjebak pelaku perjudian bola *online*.¹⁵

5. Pengeledahan dan Penyitaan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP, pengeledahan harus dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan normal, pengeledahan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri, karena pengeledahan kali ini dalam keadaan mendesak, mengingat jika menunggu

¹⁴ Hasil wawancara dengan AKP. MS Very Ketua Unit Jatanum Sat Reskrim Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, 3 Desember 2013.

¹⁵ Hasil wawancara dengan AKP. Indra S.H, Selaku anggota penyidik Kasat reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, tanggal 3 Desember 2013

lebih lama, akan semakin banyak pelaku perjudian bola *online*, maka penggeledahan dilakukan terlebih dahulu dengan mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Menurut wawancara dengan penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya penggeledahan dilakukan setelah penangkapan Penyitaan, sesuai dengan Pasal 38 KUHAP harus dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, berlaku sebaliknya bila dalam keadaan mendesak, yaitu penyitaan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan dilakukan sebelum mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri agar dapat segera dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan mengingat barang bukti yang diperoleh dari pelaku perjudian bola *online* sangat mudah untuk dimusnahkan. Barang bukti yang biasanya diperoleh dari penyitaan perjudian bola *online* berupa handphone, laptop, modem, rekening, rekening Koran, M-Banking, dan kartu ATM.

6. Penahanan

Dasar dilakukan penahanan oleh penyidik ada tiga, dasar yuridis, landasan adanya kekhawatiran, dan dipenuhinya Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Dasar yuridis, penahanan hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun lebih, selain itu penahanan juga dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, dengan pertimbangan pasal-pasal tindak pidana itu dianggap sangat mempengaruhi kepentingan masyarakat. Dasar adanya kekhawatiran, menitikberatkan perlunya penahanan karena dikhawatirkan : pelaku melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan mengulang tindak pidana. Selain dasar-dasar di atas, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang sebagaimana tercantum pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu : tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan dan dugaan keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.

Menurut keterangan penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dilakukannya penahanan karena memenuhi ketiga unsur tersebut. Pertama unsur yuridis yaitu, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku jika benar-benar terbukti melakukan tindak pidana perjudian melalui internet adalah pidana 6 tahun penjara. Dasar kedua, unsur merusak dan menghilangkan barang bukti. Mengingat barang bukti dalam tindak pidana perjudian bola *online* ini sangat mudah untuk dihilangkan oleh pelaku.

Dasar ketiga, penahanan terhadap pelaku telah memenuhi syarat undang-undang yang terdapat pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu diduga keras sebagai pelaku tindak pidana perjudian bola *online*, dan dugaan tersebut didasarkan pada bukti yang cukup, sebagaimana telah disebutkan pada bagian penyitaan di atas.

7. Melimpahkan Berkas Perkara Dan Tersangka Ke Kejaksaan.

Tahap akhir dari kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian melalui internet adalah melimpahkan berkas perkara beserta barang bukyi berupa barang

bukti elektronik dan alat-alat elektronik yang digunakan oleh tersangka serta tersangka atau pelaku tindak pidana perjudian bola melalui internet, berikut ini adalah tahap-tahap pelimpahan perkara kepada kejaksaan :

1) Melengkapi Administrasi yang Diperlukan Dalam Pemberkasan.

Sebelum melimpahkan perkara di Kejaksaan Kepolisian terlebih dahulu melengkapi Administrasi yang diperlukan dalam pemberkasan, seperti berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara perpanjangan penahanan, berita acara penyitaan, resume tindak pidana perjudian bola melalui internet, daftar isi dan sampul berkas.

2) Pengiriman Berkas Perkara ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Tahap I)

Setelah seluruh syarat administrasi dalam pemberkasan telah dinyatakan lengkap oleh kepolisian maka selanjutnya dilaksanakan pengiriman berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur nantinya akan diperiksa kembali oleh Kejaksaan apakah hasil penyidikan dalam berkas perkara tersebut sudah lengkap.

3) Kejaksaan Memeriksa Kelengkapan Berkas Perkara.

Dalam tahap ini pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memeriksa hasil penyidikan dalam berkas yang dikirimkan oleh Kepolisian. Setelah pemeriksaan berkas perkara, selama 14 hari kejaksaan berkewajiban memberitahukan hasil pemeriksaan terhadap berkas perkara kepada penyidik (P.21) hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, (P.18/P.19) hasil penyelidikan belum lengkap disertai dengan petunjuk dari kejaksaan.

4) Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Tahap II)

Tahap terakhir dalam penanganan tindak pidana perjudian bola melalui internet adalah pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan apabila berkas perkara yang diajukan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P.21). Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan menandakan tugas dan wewenang penyidik dalam perkara perjudian bola melalui internet telah dinyatakan selesai.

Kendala Yang Dihadapi Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya Dalam Mencari Alat Bukti Tindak Pidana *Cyber Crime* Perjudian Melalui Internet.

Berikut adalah penjelasan dari kendala internal dan kendala eksternal :

1. Kendala Teknis Internal

- a) Kurangnya Pemahaman Dan Penguasaan Penyidik Di Bidang Teknologi Informasi
Sebagian besar personil penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya masih belum menguasai Teknologi Informasi dan belum adanya sosialisasi internet di Polresta Surabaya. Mengingat sangat pentingnya penunjang sumber daya manusia untuk menunjang kelancaran suatu proses penyelidikan, penyidikan, serta proses penangkapan. Menurut keterangan penyidik hanya beberapa personil dan tidak banyak penyidik di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya yang memahami bidang teknologi informasi, hal ini kurang seimbang dengan adanya kasus yang ada, seiring begitu maraknya tindak pidana perjudian bola melalui internet yang masih bisa terjadi kapan saja di dalam masyarakat dan masih banyaknya kasus perjudian bola melalui internet yang masih belum terungkap atau hentinya tenaga lidik dikarenakan kurangnya tenaga ahli di Kantor Polisi Resort Kota Besar Surabaya, sehingga perlu dipikirkan oleh pemerintah untuk memberikan pelatihan

TI kepada aparat kepolisian baik di setiap Polres maupun Polsek khusus *Cyber Crime*.¹⁶

- b) Terlalu Banyaknya Beban Pekerjaan Penyidik Yang Ada Di Unit *Cyber Crime* Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya.

Penyidik tidak terfokus untuk menangani *cybercrime* khususnya perjudian online konsentrasi mereka terpecah kepada perkara-perkara yang sudah ada terkadang menyimpang jauh contohnya penggelapan, penipuan, tanah dan bangunan. Di dalam Bareskrim Polrestabes Surabaya sudah dibagi-bagi spesifikasinya namun karena laporan polisi dari masyarakat di Polrestabes Surabaya beraneka ragam dan banyak di luar *cyber crime* sehingga ideal di dalam penanganan kepolisian terlampaui dan ini berimplikasi terhadap kecepatan penanganan perkara baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditemukan oleh penyidik itu sendiri.

- c) Kurangnya Fasilitas Yang Modern Dalam Pencarian Barang Bukti.

Pemahaman Penyidik yang masih belum memahami tindak pidana umum dengan *cyber crime* bagaimana secara teknis memperlakukan baik saksi maupun barang bukti, karena *cyber crime* diolah dan diperlakukan secara khusus tidak seperti barang bukti tindak pidana yang lain. Contohnya software ketika penyidik mematikan dan mencabut laptop atau komputer yang digunakan menjadikan hilang barang buktinya dan bagaimana memecahkan kode-kode yang sudah di setting sedemikian rupa oleh pelaku sehingga ketika penyidik mencoba membuka kode-kode tersebut sudah berubah data yang ditampilkan.¹⁷

Proses pelacakan dan penyelidikan ini dilakukan secara manual dengan cara menelusuri data-data yang ada, tidak terdapat alat-alat yang canggih yang digunakan oleh penyidik di Kantor Polisi Resort Kota Besar Surabaya, alat-alat yang canggih hanya terdapat di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI) dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (POLDA METRO JAYA).

Namun demikian penyidik tetap diperbolehkan menggunakan alat canggih tersebut pada saat keadaan yang mendesak dan proses perijinannya pun sangat diperhitungkan dikarenakan mengingat alat canggih tersebut mencapai milyaran rupiah, alat tersebut bisa melacak arah sinyal, tetapi menurut AKP. Indra S.H sampai sejauh ini semua kasus penipuan melalui internet cara penanganannya dilakukan secara manual dengan melakukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait serta menelusuri situs-situs *web* yang terkait dengan perjudian bola melalui internet dan belum pernah meminjam alat canggih tersebut. Jadi kepolisian dituntut untuk harus benar-benar mencermati dan teliti dalam melakukan pelacakan tersangka sehingga tidak salah sasaran pada waktu penangkapan dan pengumpulan barang bukti.

2. Kendala Teknis Eksternal

Sulitnya memperoleh alat bukti yang terdapat di dalam kasus perjudian bola melalui internet mengakibatkan proses penyelidikan dan penyidikan sering terhenti, karena ini termasuk kasus *Cyber Crime* maka alat bukti untuk melakukan proses penyelidikan hanya berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik, karena

¹⁶ Hasil wawancara dengan Iptu. Indra S.H, Selaku anggota penyidik Kasat reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, tanggal 3 Desember 2013

¹⁷ Hasil wawancara dengan AKP. Indra S.H, Selaku anggota penyidik Kasat reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, tanggal 3 Desember 2013

Tempat Kejadian Perkara (TKP) terjadi di dalam internet maka penyidik menelusuri dan mengamati dengan menggunakan internet serta jika diperlukan penyidik mengadakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam perjudian bola melalui internet, jika di dalam kasus ini ditemukan tidak cukup bukti maka proses penyelidikan dihentikan. Menurut Iptu. Indra SH kendala eksternal yang sering dialami di lapangan selama proses penyelidikan yaitu:

a) Prinsip Kerahasiaan Bank Untuk Tidak Memberikan Identitas Nasabah Yang Diduga Pelaku Perjudian Bola *Online*.

Kendala rahasia Bank menjadi faktor penghambat proses penyelidikan karena prosedur Bank tidak akan memberikan identitas nasabahnya kepada orang lain sebelum adanya persetujuan dari nasabah tersebut, terkadang pihak Bank pun mengetahui rekening yang terdaftar tersebut fiktif dan kepolisian belum ada kerjasama dengan pihak Bank untuk mengungkap rekening pelaku.

b) Sulit Mendapatkan Alamat Tersangka

Kendala yang paling sering terjadi dalam proses penyelidikan adalah alamat yang terdaftar pada identitas tersangka fiktif, karena pelaku dengan mudahnya membuat KTP dengan nama dan alamat palsu, untuk melakukan aksinya pelaku tidak berdiam di satu tempat, dengan menggunakan peralatan atau *gadget* canggih pelaku melakukan aksinya dimana saja, dan juga pelaku menghilangkan jejak dengan membuang nomor telepon pelaku sehingga tidak bisa dilacak posisinya, untuk selanjutnya alamat yang masih bisa ditelusuri dan masih bisa dicari keberadaannya maka kepolisian akan terus mencari.

c) Tingginya Penguasaan Pelaku Dalam Mengoperasionalkan Teknologi Informasi.

Akses internet yang melayani situs-situs perjudian bola yang belum terkontrol membuat perjudian bola melalui internet semakin marak di masyarakat karena kemudahan akses, dibarengi dengan kemampuan pelaku tindak pidana perjudian bola melalui internet yang semakin canggih dalam mengoperasionalkan situs-situs *web* perjudian bola. Dan untuk mengungkap kejahatan perjudian bola melalui internet di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya harus meminta bantuan kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk melakukan *tracking* keberadaan pelaku, karena kurang lengkapnya peralatan yang menunjang di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya. Sehingga penyidik harus menunggu informasi yang diberikan kepada Polda, dan apabila Polda tidak memberikan informasi apapun maka tindak pidana perjudian online tidak bisa diungkap oleh Polrestabes Surabaya sampai ketika Polda memberikan informasi keberadaan pelaku, sehingga ini berpengaruh kepada kecepatan penanganan perkara, seumpama Polrestabes Surabaya memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta peralatan yang menunjang tentu bisa mengungkap pelaku, sehingga selama ini dilakukan secara manual dan untung-untungan dalam menangkap pelaku.¹⁸

Upaya Yang Dilakukan Penyidik Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Mencari Alat Bukti Tindak Pidana *Cyber Crime* Perjudian Melalui Internet

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya mempunyai upaya untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana perjudian bola melalui internet. Ada 2 jenis upaya dilakukan penyidik yaitu upaya teknis internal

¹⁸ Hasil wawancara dengan Iptu. Indra S.H, Selaku anggota penyidik Kasat reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, tanggal 3 Desember 2013

adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dan upaya teknis eksternal adalah upaya yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi.

1. Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala-kendala internal:

a) Mengadakan Pelatihan Terhadap Setiap Anggota *Cyber Crime* Di Kantor Polisi Resort Kota Besar Surabaya..

Meningkatkan kemampuan sumber daya Kepolisian dengan cara memberikan pelatihan terhadap setiap anggota agar kasus-kasus yang berhubungan dengan *Cyber Crime* dapat ditangani dengan maksimal. Karena di dalam menjalankan tugasnya setiap anggota Polri dituntut untuk bersikap profesional dalam menangani semua kasus mulai dari menerima laporan dari masyarakat, proses penyelidikan, proses penyidikan hingga proses pemberkasan (BAP) dan juga setiap tahunnya modus-modus *Cyber Crime* semakin bervariasi dan semakin canggih oleh karena itu kepolisian dituntut untuk bisa mengatasi jenis-jenis kejahatan yang bersifat canggih tersebut. Dan juga meningkatkan sarana dan prasarana serta melengkapi peralatan yang menunjang dalam proses penyelidikan dan penyidikan sehingga dapat mempermudah dalam menangani kasus yang berkaitan dengan *Cyber Crime* khususnya perjudian bola melalui internet.¹⁹

b) Meningkatkan Kinerja Penyidik Dan Mengadakan Evaluasi Kasus Setiap Selesai Menangani Suatu Kasus.

Peningkatan dan evaluasi ini dimaksudkan agar semua anggota penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dapat menyadari kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dalam setiap kasus perjudian bola *online* agar dalam penanganan setiap kasus yang dihadapi selanjutnya setiap anggota siap menangani kasus secara maksimal, dengan evaluasi kasus ini juga dapat memahami kekurangan-kekurangan dari kesalahan anggota yang bekerja kurang maksimal sehingga dapat dijadikan peringatan pada setiap anggota yang lainnya agar tidak melakukan kecerobohan dalam menjalankan tugas-tugas selanjutnya dikemudian hari.

c) Pengajuan Permohonan Untuk Penambahan Sarana Dan Prasarana Yang Menunjang.

Kurang lengkapnya sarana dan prasarana penunjang operasional sangatlah menghambat dalam proses penyelidikan dan penyidikan karena kasus perjudian bola *online* ini sangat membutuhkan peralatan yang lebih canggih. Oleh karena itu sudah sewajarnya pihak Polri untuk mengupdate dan upgrade sarana dan prasarana diberikan agar penanganan kasus perjudian bola *online* dapat diselesaikan dengan maksimal.

2. Upaya penyidik untuk mengatasi kendala-kendala eksternal:

a. Menjalinkan Hubungan Kerja Sama dengan pihak-pihak yang terkait.

Salah satu upaya Polri untuk mengatasi hambatan terhadap kasus perjudian bola melalui internet adalah menjalin hubungan atau kerja sama dengan instansi yang berkaitan dengan perjudian bola melalui internet. Membangun kerja sama ini sangatlah penting karena bisa menunjang dalam pencarian barang bukti elektronik maupun mencari keberadaan tersangka. Penyidik reskrim Kantor Polisi Resort Kota Besar Surabaya mengharapkan adanya MoU kerja sama kepada instansi-

¹⁹ Hasil wawancara dengan Iptu. Indra S.H, Selaku anggota penyidik Kasat reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, tanggal 3 Desember 2013

instansi yang terkait dengan perjudian bola melalui internet, salah satunya dengan Bank yang sering digunakan pelaku untuk melakukan transaksi perjudian bola melalui internet, penyedia layanan internet, dan membangun kerja sama dengan kementerian telekomunikasi dan informasi serta menjalin hubungan dengan universitas dan institut yang berada di Surabaya untuk keperluan adanya saksi ahli sesuai dengan kebutuhan penyidikan, penyelidikan, dan bukti lain yang diperlukan.²⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka pada bagian akhir karya ilmiah ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kendala yang dihadapi penyidik dalam mencari alat bukti tindak pidana *cybercrime* terkait dengan transaksi perjudian melalui media internet adalah sebagai berikut:
 - a. Kendala Internal
 - 1) Sumber Daya Manusia yang kurang memadai
 - 2) Kurangnya fasilitas modern untuk pencarian barang bukti
 - b. Kendala Eksternal
 - 1) Sulit mendapatkan barang bukti. Diantaranya :
 - a) Kendala rahasia Bank untuk pengajuan prosedur
 - b) Sulit mendapatkan alamat pelaku
 - 2) Pesatnya kemampuan pelaku dalam penguasaan di bidang teknologi informasi.
2. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul akibat adanya tindak pidana perjudian bola melalui internet adalah sebagai berikut :
 - a. Kendala Internal
 - 1) Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Kepolisian dengan memberikan pelatihan terhadap setiap anggota *Cyber Crime* di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya.
 - 2) Pengajuan permohonan untuk penambahan sarana dan prasarana serta peralatan yang menunjang.
 - b. Kendala Eksternal
Menjalinkan hubungan kerja sama dengan instansi lain.

SARAN

Saran-saran yang bisa diberikan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan kinerja Polri di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya yang diimbangi dengan peningkatan kapasitas (*capacity building*) dengan membekali anggotanya pengetahuan *cybercrime* dan Teknologi Informasi guna mengungkap semua kejahatan perjudian bola melalui internet, agar setiap kasus perjudian bola melalui internet dapat diselesaikan dengan maksimal.
2. Perlu menjaga keharmonisan antara instansi yang terkait dengan kasus *Cyber Crime* khususnya dalam kasus tindak pidana perjudian bola melalui internet sehingga dapat mempermudah kinerja polisi dalam penanganan tindak pidana perjudian bola melalui internet.

²⁰ Hasil wawancara dengan Iptu. Indra S.H, Selaku anggota penyidik Kasat reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, tanggal 3 Desember 2013